



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Onesimus Tambanaung, S.H, Laki- laki, tempat tanggal Lahir Kaluwatu 22 November 1968, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ketua LSM "KOMID" Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alamat Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. Jabes Ezar Gaghana, SE, ME, Selaku Bupati Kepulauan Sangihe Periode 2017 – 2022, Alamat Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mac Arthur Roboth,S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Pahlawan RT.02, Lingkungan I Kalurahan Tona II, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan nomor 180/SK/2023. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alamat Kelurahan Soataloara II Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini meberikan kuasa kepada Kristianus A.Sasube,S.H., Radiati Mangamba,S.H., Pegawai Negeri Sipil bagian hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe yang beralamat di Jalan Malahasa Nomor 1 Kalurahan Soataloara 2 Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan nomor 170/SK/2023. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alamat Kantor Kelurahan Tona II Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Thn



4. Panitia Khusus (PANSUS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Alamat Kantor Kelurahan Tona II Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Tergugat III dan Tergugat IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir Riputri Tamaka,ME., Ronald Lumiu,S.H., Feby Irene Menda,S.H. Pegawai Negeri Sipil pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang beralamat di Jalan Stadion Tona Kalurahan Dumuhung, berdasarkan surat kuasa tanggal 16 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan nomor 171/SK/2023;

5. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara, Alamat Jl. 17 Agustus No. 04 Kelurahan Bumi Beringin Manado Kota Manado Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Anang Hernady,S.H.,CLA.,CFrA.,CSFA., Supriyonohadi, S.H., M.Si., CLA., CSFA, Dherys Virgantara, S.H., Dadan Hendrawan. S.H.. M.H., CLA, Erwin Wahyutrianto, S.H., CLA., Andrew Ernest Robinson Ludji, S.H., C.L.A, Dheon Yanuar Pribadi, S.H., M.M., Neni Ariyanti, S.H., Agnes Pembriarni Nuryuaningdiah, S.H., M.H., CLA., Anggie Naditha Oktanesya, S.H., LL.M., CLA., Akbar Kurniawan, S.H., C.L.A., Aditya Bardawansyah, S.H., M.H., Niken Widorini, S.H., Muhamad Mahmudi, S.H., Fonti Hutajulu, S.H., Ridwan,S.H., Anda Lusya Syefi,S.H., Nita Prihatini,S.H. Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna nomor 176/SK/2023, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 9 November 2023 dalam Register Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua LSM KOMID (Komunitas Independen) Kabupaten Kepulauan Sangihe yang secara hukum telah terdaftar pada



Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Cq. Badan Kesbang Politik Dan Linmas Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 220/28/01 yang telah di keluarkan di Tahuna Pada Tanggal 5 Februari 2010 mempunyai hak dan Kewajiban Hukum untuk mengajukan gugatan secara perdata kepada Pengadilan Negeri Tahuna terhadap Pertanggungjawaban Pemerintah atas Pengelolaan dan Penggunaan Keuangan Negara untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe.

2. Bahwa Tergugat I adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Periode Tahun 2017 sampai dengan Tahuna 2022 yang merupakan Pemegang kekuasaan sekaligus bertanggungjawab atas Pengelolaan Keuangan Negara pada Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam Periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 dan Tergugat II Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Selaku Koordinator sekaligus bertanggungjawab atas Pengelolaan Keuangan Negara pada Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta Tergugat III dan IV bertanggungjawab atas pengawasan pengelolaan Keuangan Negara pada Daerah dan Tergugat V bertanggungjawab atas pemeriksaan terhadap pengelolaan Keuangan Negara pada Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. Bahwa pada tahun 2020 telah ditetapkan Anggaran Penanganan COVID 19 untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar Rp. 66.000.000.000,- (enam puluh enam milyar rupiah) yang dalam pengelolaan dan penggunaannya menjadi tanggungjawab Tergugat I dan Tergugat II serta menjadi tanggungjawab Tergugat III dan Tergugat IV dalam pengawasannya dan menjadi tanggungjawab Tergugat V dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan penggunaannya sesuai aturan hukum yang berlaku.

4. Bahwa yang menjadi permasalahan adalah bahwa ternyata sampai dengan saat ini Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat mempertanggungjawabkan sebagaimana mestinya dan seharusnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, terhadap pengelolaan dan penggunaan Anggaran Penanganan COVID 19 ditahun 2020 untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar Rp. 66.000.000.000,- (enam puluh enam milyar rupiah),, pada hal Periode Pemerintahan Tergugat I selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe telah berakhir pada tahun 2022.

5. Bahwa permasalahan pengelolaan dan penggunaan Anggaran Penanganan COVID 19 ditahun 2020 untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe



sebesar Rp. 66.000.000.000,- (enam puluh enam milyar rupiah) juga menjadi tanggungjawab Tergugat III dan Tergugat IV dalam melakukan pengawasannya, akan tetapi ternyata Tergugat III dan Tergugat IV tidak melakukan pengawasan sebagaimana mestinya dan seharusnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

6. Bahwa demikian pula permasalahan pengelolaan dan penggunaan Anggaran Penanganan COVID 19 ditahun 2020 untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe juga menjadi tanggungjawab Tergugat V untuk melakukan Pemeriksaannya, akan tetapi ternyata Tergugat V juga tidak melakukan tanggungjawabnya sebagaimana mestinya dan seharusnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

7. Bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana mestinya dan seharusnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam Pelaksanaan Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Pananganan COVID 19 diTahun 2020 untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar Rp. 66.000.000.000,- (enam puluh enam milyar rupiah) adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

8. Bahwa oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat I dan Tergugat II yang secara hukum bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan penggunaan Anggaran Penanganan COVID 19 ditahun 2020 untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar Rp. 66.000.000.000,- (enam puluh enam milyar rupiah) harus dihukum untuk mengembalikan dan/atau mengganti kerugian negara sebesar Rp. 66.000.000.000,- (enam puluh enam milyar rupiah) kepada negara.

9. Bahwa menghukum pula Tergugat III dan IV untuk melakukan pengawasan terhadap pengembalian dan/atau penggantian kerugian negara Pengelolaan Anggaran Penanganan COVID 19 ditahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar Rp. 66.000.000.000,- (enam puluh enam milyar rupiah).

10. Bahwa menghukum pula kepada Tergugat V untuk melakukan Audit terhadap Pengelolaan Anggaran Penanganan COVID 19 ditahun 2020 untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar Rp. 66.000.000.000,- (enam puluh enam milyar rupiah).

11. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I dan Tergugat II dapat mengembalikan dan/atau mengganti Anggaran Penanganan COVID 19 ditahun 2020 untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66.000.000.000,- (enam puluh enam milyar rupiah), maka Penggugat memohon agar dilakukan Sita Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II berupa harta benda bergerak dan tidak bergerak diantaranya harta benda milik Tergugat I berupa Tanah dan Bangunan Rumah Permanen yang terletak ditempat bernama KALUHAGI Wilayah Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe dan harta milik Tergugat II berupa Bangunan Rumah Permanen milik Tergugat II yang terletak di Kelurahan Soataloara I Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe.

12. Bahwa Penggugat memohon pula agar Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Perlawanan, Banding dan Kasasi (Uitvorbaar Bij Voorad).

13. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada hal-hal yang benar dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V disertai bukti- bukti yang akurat, oleh karena itu mohon dikabulkan seluruhnya seraya menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bertanggungjawab secara hukum terhadap Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Penanganan COVID 19 ditahun 2020 untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar Rp. 66.000.000.000,- (enam puluh enam milyar rupiah)-.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana mestinya dan seharusnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam Pelaksanaan Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Penanganan COVID 19 ditahun 2020 untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan dan/atau mengganti kerugian negara dari Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Penanganan COVID 19 ditahun 2020 untuk Kabupaten Kepulauan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Thn



Sangihe sebesar Rp. 66.000.000.000,- (enam puluh enam milyar rupiah) Kepada Negara.

5. Manghukum Tergugat III dan IV untuk melakukan pengawasan terhadap pengembalian kerugian negara dari Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Penanganan COVID 19 dalam Tahun 2020 untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar Rp. 66.000.000.000,- (enam puluh enam milyar rupiah).

6. Menghukum pula kepada Tergugat V untuk melakukan Audit terhadap Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Penanganan COVID 19 ditahun 2020 untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe Rp. 66.000.000.000,- (enam puluh enam milyar rupiah).

7. Menyatakan sah sita jaminan atas harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II berupa harta benda bergerak dan tidak bergerak diantaranya harta benda milik Tergugat I berupa Tanah dan Bangunan Rumah Permanen yang terletak ditempat bernama KALUHAGI Wilayah Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe dan harta milik Tergugat II berupa Bangunan Rumah Permanen milik Tergugat II yang terletak di Kelurahan Soataloara I Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe.

8. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Perlawanan, Banding dan Kasasi (Uitvorbaar Bij Voorad).

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara.

Subsidair

Mohon Keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan dan Para Tergugat menghadap kuasanya;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mana para pihak telah bersepakat untuk melaksanakan proses perdamaian melalui mediasi di Pengadilan dengan bantuan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Tahuna dan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pdt.G/2023/ PN Thn, tanggal 14 Desember 2023, ditetapkan Galih Prayudo, S.H., sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Desember 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat I mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut;

- a. Bahwa Pengadilan Negeri Tahuna dinilai tidak berwenang mengadili perkara a quo oleh karena Tindakan Pertanggung Jawaban terhadap Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Covid-19 Tahun 2020 oleh Tergugat I serta Tindakan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) masuk dalam ranah hukum administrasi;
- b. Bahwa terhadap tugas dan tanggung jawab Tergugat I sebagai Bupati Kepulauan Sangihe dalam Mengelola dan Mempertanggung jawabkan Anggaran Penanganan Covid-19 Tahun 2020 adalah merupakan suatu bentuk kewenangan (bevoegdheid) dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan (bestuurszorg), sehingga tunduk pada Hukum Publik dan menjadi subjek hukum Administrasi, maka tindakan dan wewenang Bupati Kepulauan Sangihe dalam mengelola dan mempertanggung jawabkan Anggaran Penanganan Covid-19 Tahun 2020, sudah seharusnya dinilai sebagai suatu Tindakan Administrasi Pemerintahan, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka (8) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan " Tindakan Administrasi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya, untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan kongkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan", sehingga gugatan Penggugat sudah seharusnya dilayangkan kepada Lembaga Peradilan yang berwenang mengadili Penetapan/Keputusan yang sifatnya administratif, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, maka oleh karenanya Penggugat telah keliru atau

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan tidak memahami dalam mengajukan surat gugatannya, sehingga cukup beralasan hukum bahwa gugatan Penggugat patut untuk tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

- c. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya dan seharusnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam Pelaksanaan Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19 di Tahun 2020 untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar Rp.66.000.000.000,- (enam puluh enam milyar rupiah) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang jika ditelaah secara hukum perdata adalah Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang Subjeknya adalah Pejabat Pemerintahan, sehingga di dalam Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tindakan Tergugat I di dalam tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola dan menggunakan anggaran Covid-19 Tahun 2020 tersebut yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad) Pemerintah/Penguasa, menjadi Kompetensi Absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian juga di atur di dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 2/2019 yang menyatakan Perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara;
- c. Bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 November 2023, yang pada intinya mempersoalkan terkait Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Penanganan Covid 19 Tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar Rp.66.000.000.000,- (enam puluh enam milyar rupiah) oleh Tergugat I selaku Bupati Kepulauan Sangihe Periode 2017-2022 yang merupakan pemegang kekuasaan sekaligus bertanggung jawab terhadap Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Penanganan Covid 19 Tahun 2020, tetapi tidak dapat mempertanggung jawabkan Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Penanganan Covid 19 Tahun 2020 tersebut sebagaimana mestinya dan seharusnya sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga perbuatan Tergugat I oleh Penggugat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (vide dalil gugatan penggugat pada posita angka 4 dan angka 7), maka oleh karenanya Penggugat selain telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 07 November 2022, juga telah mengajukan bukti awal berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto Copy LAPORAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2020 KEPADA BADAN ANGGARAN DPRD KAB. KEPL. SANGIHE, Hari Rabu, Tanggal 28 Juli 2021;

- c. Bahwa kemudian di dalam bukti awal gugatan a quo, telah secara jelas dinyatakan bahwa "DOKUMEN PERTANGGUNG JAWABAN TELAH DI AUDIT/DIPERIKSA BPK, INSPEKTORAT/APIP", maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (8) dan angka (14) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa tindakan BPK (Tergugat V) tersebut, dalam mengaudit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2020 yang didalam cakupannya juga termasuk Pengelolaan dan Penggunaan Penanganan Dana Covid-19 sesungguhnya adalah merupakan Tindakan Administrasi Badan/ Penyelenggara Negara sesuai amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa gugatan a quo yang di ajukan oleh Penggugat, dan walaupun Penggugat menganggap bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2020, LHP Nomor : 4.A/LHP/XIX.MND/04/2021, tertanggal 30 April 2021 dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, LHP Nomor : 4.B/LHP/XIX.MND/04/2021, tertanggal 30 April 2021 dapat digugat ke Pengadilan sebagai suatu Penetapan/Keputusan dari Lembaga Negara yang kewenangannya di atur dalam Konstitusi, maka objek gugatan perkara a quo hanya dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat II mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut;

Bahwa membaca gugatan Penggugat yang mana didalamnya menguraikan soal Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana alasan penggugat dalam posita angka 7 dan petitum angka 3, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechmatige Overheidsdaad*), berbunyi "Perkara perbuatan melawan hukum

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara”, maka dalam perkara ini Pengadilan Negeri Tahuna menjadi tidak berkompentensi untuk memeriksa dan mengadili, sebab bukanlah kompetensi Pengadilan Negeri Tahuna untuk menyatakan perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad). Oleh sebab itu gugatan penggugat seharusnya tidak dapat diterima dan diputuskan sebelum pemeriksaan pokok perkara sebab berkaitan dengan kompetensi Absolut;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat V mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut;

1. Bahwa dasar pengajuan Eksepsi Kompetensi Absolut adalah terkait dengan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat yang menyatakan adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu berupa tidak dilaksankannya tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya dan seharusnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Penanganan Covid 19 di Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar Rp66.000.000.000,00 (enam puluh enam milyar rupiah);
2. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mempertanggungjawabkan sebagaimana mestinya atas pengelolaan dan penggunaan Anggaran Penanganan Covid 19 di tahun 2020 Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Tergugat III dan Tergugat IV tidak melakukan pengawasan sebagaimana mestinya, dan Tergugat V yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan. Dari dalil-dalil Penggugat tersebut dapat ditarik pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tidak dilaksanakannya tugas dan wewenang Para Tergugat sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), terdapat perluasan terhadap objek KTUN dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87 UUAP yang menyatakan:
Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:



- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”
4. Bahwa yang dimaksud tindakan faktual dalam Pasal 87 huruf a UUAP tersebut adalah tindakan pemerintahan berupa dilakukan atau tidak dilakukannya suatu perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian perbuatan Para Tergugat yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada dasarnya adalah tindakan administrasi pemerintahan yang berada dalam lingkup tindakan faktual pemerintahan;-
5. Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 87 UUAP, Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) (selanjutnya disebut Perma 2/2019), yang didalamnya mengatur mengenai wewenang mengadili perbuatan melawan hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan termasuk tindakan faktual pemerintahan dalam bentuk tindakan konkrit dalam penyelenggaraan pemerintahan;
6. Bahwa pengelolaan dan penggunaan Anggaran Penanganan Covid 19 di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara jelas merupakan suatu bentuk pelaksanaan wewenang Tergugat I dan Tergugat II dan merupakan tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Perma 2/2019, demikian juga dengan pelaksanaan wewenang Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V seluruhnya merupakan bentuk pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga telah nyata bahwa perbuatan Para Tergugat yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya adalah tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam UUAP dan Perma 2/2019;
7. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma 2/2019 menyatakan bahwa Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan



kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tampak jelas dan tegas bahwa wewenang absolut untuk memeriksa dan mengadili perbuatan melawan hukum oleh Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dalam perkara ini (in casu tindakan Para Tergugat yang dianggap tidak melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana mestinya, dan tidak berkaitan dengan sengketa hak-hak keperdataan) merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara;

8. Bahwa pertimbangan hukum putusan atas gugatan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Badan/Pejabat Pemerintahan dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Ngw yang telah berkekuatan hukum tetap/inkracht, antara Drs. Hadi Suharto, M.Si sebagai Penggugat dan Pimpinan Kantor Bersama Samsat Ngawi sebagai Tergugat I, Pemerintah RI Cq Presiden Republik Indonesia sebagai Tergugat II, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagai Tergugat III dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Tergugat IV yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama gugatan Penggugat dihubungkan dengan semua doktrin dan peraturan perundang-undangan, Majelis berpendapat bahwa sesungguhnya dalam gugatan Penggugat yang nyata-nyata dalam positanya mendasarkan dalil-dalil gugatannya pada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I selaku Badan Tata Usaha Negara dalam pelaksanaan Surat Keputusan Bersama Nomor:SKEP/06/X/1999 Nomor 973-1228, Nomor:SKEP/02/X/1999 tanggal 15 Oktober 1999 di mana Surat Keputusan Bersama tersebut dipandang sudah ketinggalan jaman dan dalam pelaksanaan pelayanannya tidak transparan, diskriminatif, sangat lambat, bertele-tele, ruwet, tidak birokratis, tidak efisien, biaya mahal. Oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa sesungguhnya yang menjadi pokok perselisihannya perkara ini titik beratnya terletak dalam hukum publik dalam lingkup administrasi negara. Dengan demikian dalam pokok perselisihan perkara ini manakala didalilkan oleh Penggugat bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat sebagai badan hukum publik tentunya akan dikaji dan diputuskan kewenangan dan tindakan hukum Para Tergugat dalam lingkup administrasi negara apakah sudah tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Kesemuanya itu yang berwenang mengadili adalah Peradilan Tata Usaha Negara dan bukannya Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Ngawi.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan hukum putusan perdata tersebut, gugatan Penggugat yang memperlmasalahakan pelaksanaan tugas dan wewenang Para Tergugat sudah jelas berada dalam ranah Hukum Administrasi, sehingga ketika menjadi objek sengketa, maka peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara, bukan peradilan umum.

Berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tahuna tidak berwenang mengadili perkara ini karena merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, patut dan beralasan secara hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Para Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan tanggapan (replik) meskipun telah diberikan kesempatan kepada Penggugat sebanyak sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 23 Januari 2024 dan pada tanggal 30 Januari 2024;

Menimbang bahwa oleh karena telah diberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan tanggapan (replik) sebanyak 2 (dua) kali namun Penggugat tidak mengajukan tanggapan (replik) tersebut, maka dengan mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan dan rasa keadilan bagi para pihak maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan tanggapan (replik);

Menimbang bahwa pada awalnya pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Thn tanggal 9 November 2023 namun oleh karena hakim Anggota II melaksanakan cuti alasan penting maka Majelis maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Thn tanggal 11 Januari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Para Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana mestinya dan seharusnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam Pelaksanaan Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Penanganan COVID 19 ditahun 2020 untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat V dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri Tahuna tidak berwenang mengadili perkara ini karena pokok gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara karena

Menimbang bahwa oleh karena, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat V dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut), sehingga berdasarkan Pasal 162 R.Bg maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige Overheidsdaad*) yang dimaksud dengan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, hal itu diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang berbunyi *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*. Sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;

Menimbang bahwa sebelum menilai apakah Pengadilan Negeri Tahuna berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat merupakan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Thn



badan dan/atau pejabat pemerintahan yang termasuk dalam ruang lingkup Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019?;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang berbunyi *Pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya*, dan pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 berbunyi *Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat*, kemudian yang dimaksud dengan fungsi pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan;

Menimbang bahwa pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh fungsi kegiatan kenegaraan yaitu lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur secara langsung oleh Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan lembaga-lembaga yang diatur oleh undang-undang, sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah lembaga eksekutif yang menjalankan tugas pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden, Kabinet dan aparat-aparatnya dari tingkat Pusat sampai ke Daerah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 (delapan) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku*, sehingga pengertian tersebut tidak hanya meliputi instansi-instansi resmi yang berada dalam lingkungan eksekutif di bawah Presiden akan tetapi termasuk juga Badan/pejabat lain yang melaksanakan urusan pemerintahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat yang termasuk badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam lingkup eksekutif, legislatif, yudikatif atau penyelenggara negara lainnya yang meliputi lembaga-lembaga di luar eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan, yang mana keberadaan lembaga negara tersebut telah diatur dalam Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dalam gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat, yang menjadi Tergugat adalah Jabes Ezar Gaghana, SE, ME, selaku Bupati Kepulauan Sangihe Periode 2017–2022 sebagai Tergugat I, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai Tergugat II, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai Tergugat III, Panitia Khusus (PANSUS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai Tergugat IV, dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara sebagai Tergugat V;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan unsur dari pemerintah daerah yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri atau daerahnya sesuai dengan otonomi daerah, serta dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Sehingga Tergugat I dan Tergugat II merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam bidang eksekutif;

Menimbang bahwa Tergugat III dan Tergugat IV merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan sebagai badan legislatif daerah yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Kemudian Tergugat IV adalah Pansus yang dibentuk oleh Tergugat III berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah tertentu, namun masih berada dalam Intansi Tergugat III, Sehingga Tergugat III dan Tergugat IV merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam bidang legislatif;

Menimbang bahwa Tergugat V merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Sehingga Tergugat V merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di luar eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat dikategorikan sebagai Badan dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, sehingga sesuai dengan definisi Tergugat dalam ruang lingkup Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang bahwa dalam posita surat gugatan angka 3 (tiga), Penggugat menerangkan “bahwa pada tahun 2020 telah ditetapkan Anggaran Penanganan COVID 19 untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar Rp. 66.000.000.000,- (enam puluh enam milyar rupiah) yang dalam pengelolaan dan penggunaannya menjadi tanggungjawab Tergugat I dan Tergugat II serta menjadi tanggungjawab Tergugat III dan Tergugat IV dalam pengawasannya dan menjadi tanggungjawab Tergugat V dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan penggunaannya sesuai aturan hukum yang berlaku”, kemudian dalam angka 4 (empat) Penggugat menjelaskan “Bahwa yang menjadi permasalahan adalah bahwa ternyata sampai dengan saat ini Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat mempertanggungjawabkan sebagaimana mestinya dan seharusnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, terhadap pengelolaan dan penggunaan Anggaran Penanganan COVID 19 ditahun 2020 untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar Rp. 66.000.000.000,- (enam puluh enam milyar rupiah), pada hal Periode Pemerintahan Tergugat I selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe telah berakhir pada tahun 2022”;

Menimbang bahwa dalam posita surat gugatan angka 5 (lima) yang menerangkan “Bahwa permasalahan pengelolaan dan penggunaan Anggaran Penanganan COVID 19 ditahun 2020 untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar Rp. 66.000.000.000,- (enam puluh enam milyar rupiah) juga menjadi tanggungjawab Tergugat III dan Tergugat IV dalam melakukan pengawasannya, akan tetapi ternyata Tergugat III dan Tergugat IV tidak melakukan pengawasan sebagaimana mestinya dan seharusnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku” kemudian dalam posita angka 6 (enam) menerangkan “Bahwa demikian pula permasalahan pengelolaan dan penggunaan Anggaran Penanganan COVID 19 ditahun 2020 untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe juga menjadi tanggungjawab Tergugat V untuk melakukan Pemeriksaannya, akan tetapi ternyata Tergugat V juga tidak melakukan tanggungjawabnya sebagaimana mestinya dan seharusnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku”;

Menimbang bahwa setelah membaca, mencermati posita angka 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) dalam surat gugatan tersebut di atas, Majelis

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Thn



Hakim berkesimpulan Penggugat menghendaki/menuntut agar Para Tergugat melakukan perbuatan/tindakan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II mengenai pengelolaan dan penggunaan Anggaran Penanganan COVID 19 ditahun 2020 untuk Kabupaten Kepulauan Sangehe sebesar Rp. 66.000.000.000,- (enam puluh enam milyar rupiah),
2. Pengawasan Tergugat III dan Tergugat IV mengenai pengelolaan dan penggunaan Anggaran Penanganan COVID 19 ditahun 2020 untuk Kabupaten Kepulauan Sangehe
3. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat V mengenai pengelolaan dan penggunaan Anggaran Penanganan COVID 19 ditahun 2020 untuk Kabupaten Kepulauan Sangehe

Menimbang bahwa perbuatan/tindakan para Tergugat yang dikehendaki/dituntut oleh Penggugat tersebut, saling berkaitan yang mana Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan fungsi pemerintahan yaitu membuat pertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaan Anggaran Penanganan COVID 19 ditahun 2020, Tergugat III dan Tergugat IV melaksanakan fungsi pengawasan pengelolaan dan penggunaan Anggaran Penanganan COVID 19 ditahun 2020 yang telah dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II, kemudian Tergugat V melaksanakan fungsi pemeriksaan keuangan mengenai pengelolaan dan penggunaan Anggaran Penanganan COVID 19 ditahun 2020 yang telah dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah bentuk pertanggungjawaban Tergugat I dan Tergugat II dalam pengelolaan anggaran penanganan covid-19, Pengawasan Tergugat III dan Tergugat IV mengenai pengelolaan dan penggunaan Anggaran Penanganan COVID 19, Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat V mengenai pengelolaan dan penggunaan Anggaran Penanganan COVID 19 ditahun 2020 merupakan tindakan pemerintah?

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 (delapan) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah *perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*. Kemudian pengertian mengenai tindakan pemerintah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 (satu) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang berbunyi *Tindakan Pemerintahan*



adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka tindakan administrasi pemerintahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 dan Tindakan Pemerintahan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, mempunyai pengertian yang sama dan tindakan pemerintah meliputi tindakan hukum dan tindakan faktual. Tindakan hukum dapat dimaknai sebagai tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Tindakan faktual adalah tindakan yang ditujukan sebatas untuk menimbulkan akibat faktual tanpa menimbulkan akibat atas kedudukan hukum bagi warga masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Para Tergugat yang dikehendaki/dituntut oleh Penggugat merupakan "tindakan pemerintah" karena Para Tergugat mempunyai tugas dan fungsi sendiri-sendiri dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yang mana pertanggungjawaban Tergugat I dan Tergugat II dalam pengelolaan anggaran sebagai fungsi yang melekat dalam pemerintah daerah, kemudian Pengawasan Tergugat III dan Tergugat IV mengenai pengelolaan dan penggunaan Anggaran merupakan fungsi pengawasan sebagai lembaga legislatif, dan Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat V merupakan tugas dan wewenang Tergugat V yaitu memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara sebagai amanat dari Pasal 23 ayat (5) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang oleh karena perbuatan Para Tergugat dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tindakan pemerintah, Maka Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat diklasifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), hal itu dijelaskan dalam konsiderans Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 huruf b yang berbunyi *bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) surat gugatan Penggugat menjelaskan "menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan



Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana mestinya dan seharusnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam Pelaksanaan Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Penanganan COVID 19 ditahun 2020 untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah merupakan perbuatan melawan hukum”, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat secara tegas menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat diklasifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) dan Penggugat secara tegas menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, padahal diketahui Para Tergugat adalah badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan, maka berlaku ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang berbunyi *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*. Selanjutnya dalam pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 berbunyi *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;*

Menimbang bahwa disamping itu, dalam petitum angka 4 (empat) surat gugatan Penggugat yang menyatakan “menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan dan/atau mengganti kerugian negara dari Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Penanganan COVID 19 ditahun 2020 untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar Rp. 66.000.000.000,- (enam puluh enam milyar rupiah) Kepada Negara”, kemudian petitum angka 5 (lima) yang menyatakan “menghukum Tergugat III dan IV untuk melakukan pengawasan terhadap pengembalian kerugian negara dari Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Penanganan COVID 19 dalam Tahun 2020 untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar Rp. 66.000.000.000,- (enam puluh enam milyar rupiah)”, dan petitum angka 6 (enam) yang menyatakan “menghukum pula kepada Tergugat V untuk melakukan Audit terhadap Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Penanganan COVID 19 ditahun 2020 untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe Rp. 66.000.000.000,- (enam puluh enam milyar rupiah)”;

Menimbang bahwa berdasarkan petitum angka 4 (empat) 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat menghendaki/



menuntut agar Para Tergugat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai aturan perundang-undangan, kehendak/tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini dikategorikan sebagai “tindakan pemerintah”, yang mana Penggugat menghendaki Para Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan yang konkret karena menurut Penggugat Para Tergugat tidak melakukan perbuatan sebagaimana seharusnya sebagai badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan;

Menimbang bahwa kehendak/tuntutan Penggugat agar Para Tergugat melakukan suatu perbuatan yang konkret, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang berbunyi *Dalam hal Gugatan dikabulkan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada Pejabat Administrasi Pemerintahan untuk:*

- a. melakukan Tindakan Pemerintahan;
- b. tidak melakukan Tindakan Pemerintahan; dan
- c. menghentikan Tindakan Pemerintahan

Maka diperoleh kesimpulan bahwa kehendak/tuntutan Penggugat tersebut merupakan perwujudan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, yang mana Pasal tersebut masuk kedalam Bab III tentang tata cara pengajuan gugatan dan putusan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memaknai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 secara holistik, kehendak/tuntutan Penggugat yang berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tersebut, merupakan bentuk dari implikasi apabila gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Negeri Tahuna tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat saat ini karena yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), maka dengan demikian, eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Tahuna menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechmatige Overheidsdaad*), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat V;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tahuna tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.500.500,00 (lima ratus ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024, oleh kami Yosedo Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrahman, S.H. dan Ardhi Radhisshalhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Melki Lamber, S.H. selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiqurrahman, S.H.

Yosedo Pratama, S.H.

Ardhi Radhisshalhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Melki Lamber, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 120.000,-
3.	Biaya Panggilan P	Rp. -
4.	Biaya Panggilan T	Rp. 270.500,-
5.	Biaya PNBP	Rp. 60.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7.	Biaya Materai	Rp. 10.000,- +
<hr/>		
	Jumlah	Rp. 505.500,00 (lima ratus ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)